



**PUTUSAN**

Nomor 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 03 Oktober 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta (Penjual), alamat Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Banggai, 05 Juni 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (Proyek), alamat Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 2452/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 01 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1423 H.,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.



- yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 413/110/V/2002, tanggal 20 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun;;
  4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2003 yang disebabkan karena:
    - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (Selingkuh);
    - b. Bahwa Tergugatsering berkata kasar kepada penggugat seperti (Anjing);
    - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti meninju mata Penggugat;
  5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 21 November 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun;
  6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
  7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. M. Idris Abdir, SH. MH. tertanggal 10 November 2021 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, lalu dibacakanlah gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mempuh proses mediasi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/110/V/2002, tanggal 20 Mei 2002 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah karyawan penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, kasar mulutnya kepada penggugat dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

**2. XXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu sambung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, kasar mulutnya kepada penggugat dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah saksi karena telah diusir oleh tergugat
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempu mediasi sebagai upaya damai antara penggugat dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. H. M. Idris Abdir, SH. MH. tertanggal 10 November 2021 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2002 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2003, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat seperti (Anjing), dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang 1 tahun, sementara tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah menempuh proses mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah di wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar pada tanggal 12 Mei 2002 dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tepat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sejak bulan November 2020, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan November 2020 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan majelis hakim telah menasehati penggugat, namun

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.



upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sejak bulan November 2020, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugraa* tergugat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.





terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ST. Aminah Malik, MH.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.



Hakim Anggota II,

**Drs. H. Umar D.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 480.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2452/Pdt.G/2021/PA Mks.